

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA
PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH
BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INNAKI RAHMAH SALSABIELA

NIM. 200101037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

INNAKI RAHMAH SALSABIELA

NIM. 200101037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Edi Darmawijaya., S.Ag., M.Ag

NIP.197001312007011023

Yenny Sri Wahyuni, M.H

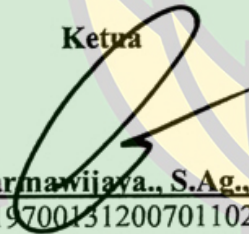
NIP. 198101222014032001

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA
PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

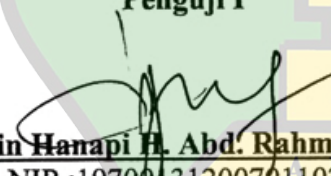
Ketua


H. Edi Darmawijaya., S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

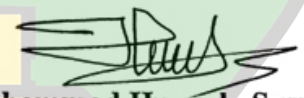
Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I


Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A
NIP :197001312007011023

Penguji II


Muhammad Husnul, S.sy., M.H.I
NIP:199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: isharaniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innaki Rahmah Salsabiela
NIM : 200101037
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023



(Innaki Rahmah Salsabiela)

ABSTRAK

Nama : Innaki Rahmah Salsabiela
NIM : 200101037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara
Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Hak Perempuan Pasca Perceraian; Hukum Positif;
Hukum Islam*

Dalam setiap pernikahan pasti didalam rumah tangga ada kalanya mengalami masalah, ada kala masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan ada juga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Maka jalan satu-satunya untuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik adalah melalui perceraian. Perceraian ada terdiri dari 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam setiap perceraian setiap suami berhak untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa *nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah*. Dalam menuntut haknya sang istri yang dicerai mendapatkan perlindungan dari aturan yang terdapat dalam PERMA No 3 Tahun 2017 serta di akomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pemenuhan hak perempuan pada perkara perceraian. Dalam islam juga diatur bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya berhak untuk memberikan hak istrinya seperti yang tertera dalam QS. At-Talaq ayat 1-6. Metode yang diambil dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dan studi lapangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.

Kata kunci : Hak Perempuan Pasca Perceraian; Hukum Positif; Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن
والآله، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing I, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini
2. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA., sebagai penguji I penulis karena telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama persidangan.
4. Bapak Muhammad Husnul, S.sy., M.H.I., sebagai penguji II karena telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama persidangan..
5. Bapak Gamal Akhyar Lc., M. Sh. Sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
6. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Dear cinta pertama dan panutanku, Abi tercinta, Suhardiman. Terima kasih banyak Abi, selalu ada untuk berjuang dalam kehidupan penulis, terimakasih atas semua do'a dan dukungan yang abi berikan kepada penulis. Sehat sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Abi harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, I love you Abi.
11. Dear pintu surgaku, bidadariku, ummi tercinta, Fauziati. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya

sampai sarjana. Aku bangga menjadi bagian dari belahan jiwamu, aku bangga menjadi seorang anak yang terlahir dari seorang ibu hebat sepertimu Ummi. Terima kasih banyak atas segalanya, Ummi telah memberikan cinta dan doa yang terbaik untuk kelancaran penulis. Sehat sehat Ummi, dan anak gadismu ini akan terus baik baik saja selama Ummi ada. I love you Ummi.

12. Kepada cinta kasih keempat saudara-saudari penulis, abang Muhammad Farouq Al-Mumtaz, adik laki-laki penulis Faiz Ahza Al-Mujaddid serta adik perempuan kembar penulis Mirvared Naza Farin (Aufa) dan Farnaz Naza Farin (Aufi). Terima kasih atas semua doa dan semangat yang kalian berikan kepada kakak yang baik hati ini. Mari menjadi anak sholeh dan sholehah kebanggan Abi dan Ummi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiin.
13. Terima kasih kepada 4 Sekawan (kak Novita Gaysuwa Putri, Yulia Rahayu dan Suci Indah Sari), yang sudah hadir di kehidupan perkuliahan penulis dari semester 4 sampai saat ini.
14. Terima kasih kepada sahabat sholehahku, ibu Dokterku, Nasywa Fawwaza. Terima kasih telah mendengarkan semua cerita suka duka penulis. Sehat sehat sehabatku.
15. Terima kasih kepada temanku Maghfirah. Yang selalu membantu penulis dalam doa dan tenaga.
16. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan, teman-teman angkatan 8 di MTsS Al-Munjiya, teman-teman angkatan 2021 di MAS RIAB, Public21. teman-teman angkatan 2020 Hukum Keluarga, FamilyLaw.20. Kepada abang dan kakak letting DPH 2022-2023 yang telah mengajarkan penulis arti dari kepengurusan. Kepada DPH 2023-2024 yang terus memotivasi penulis serta teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HIMAHUKA) yang telah memberi semangat selama ini, dan juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan saat ini.

17. Kedua terakhir yang tak kalah penting kehadirannya, MR terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya, telah menjadi rumah, selalu menemani, mendukung, mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
18. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Innaki Rahmah Salsabiela, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh 18 Desember 2023

Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Innaki Rahmah Salsabiela

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *ḡukira*

يَذْهَبُ - *yaḡhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ - *rauḍ ah al-atfāl*
 - *rauḍ atul atfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَة - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- ar-rajulu
اَسِيْدَةُ	- as-sayyidatu
اَشْمَسُ	- asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	- al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	- al-badī'ū
اَلْخَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta' khuḏūna
اَلنَّوْءُ	- an-nau' RANIRY
شَيْئُ	- syai'un
اِنَّ	- inna
اُمِرْتُ	- umirtu
اَكَلْ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*
istaṭā 'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā 'a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَعَثَهُ مُبَارَكَةً

lillaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Qur'ānu

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Srtuktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



DAFTAR TABEL

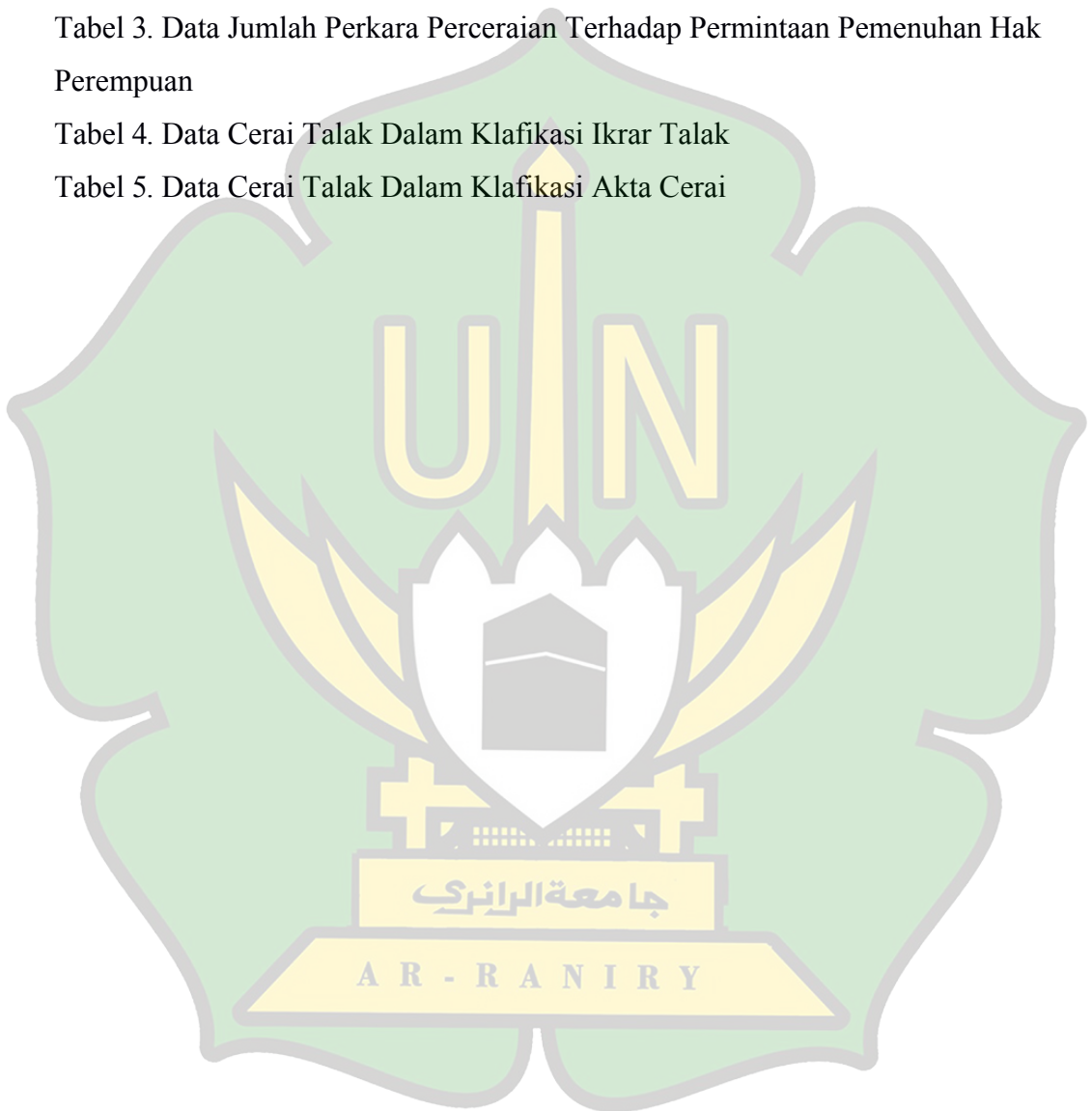
Tabel 1. Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Tabel 2. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Tabel 3. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Tabel 4. Data Cerai Talak Dalam Klafikasi Ikrar Talak

Tabel 5. Data Cerai Talak Dalam Klafikasi Akta Cerai



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian

Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti

Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
7. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB DUA.....	13
PERCERAIAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....	13
A. Pengertian Perceraian.....	13
B. Dasar Hukum Perceraian.....	14
C. Macam-Macam Perceraian.....	17
D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	18
E. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam.....	19
F. Dampak-Dampak Perceraian.....	24
G. PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	25
H. SEMA No 2 Tahun 2019.....	30
BAB TIGA.....	33
IMPLEMENTASIAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH.....	33
A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah Banda Aceh.....	33
B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh.....	36
C. Tinjauan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh.....	40
BAB EMPAT.....	46
PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya ikatan jasmani dan rohani antara suami istri dalam keluarga dan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI), tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.²

Setelah menempuh kehidupan berumah tangga, ada kalanya terjadi ketidaksesuaian antara suami istri, ketidaksesuaian yang tidak diinginkan sering terjadi dan tidak bisa diselesaikan, sampai tidak bisa dipertahankan lagi dan berujung pada perceraian. Jika rumah tangga terus menerus terjadi ketidaksesuaian sampai mengancam ketentraman dan keharmonisan, maka harus ada acara lain yang untuk digunakan untuk berpisah.³

Perceraian adalah berakhirnya ikatan keluarga. Pasal 207 KUHP perdata mengatur sebagai berikut: Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan oleh pengadilan, berdasarkan kemauan salah satu pihak dalam perkawinan, dan atas dasar yang ditetapkan undang-undang. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: tentang pernikahan (1), perceraian hanya dapat dikabulkan setelah pengadilan yang berwenang gagal mencapai kesepakatan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Putusan Pengadilan Agama, ada dua jenis perceraian, yaitu perceraian talak dan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam.

³ Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian), *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

perceraian yang digugat. Pengadilan mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya berupa tunjangan *mut'ah*, tunjangan *madhiyah*, tunjangan *iddah*, dan tunjangan anak dalam jangka waktu tertentu.⁴

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan dihadapkan pada dua keputusan penting. Pertama, harus mampu menegakkan hukum dan keadilan semaksimal mungkin. Kedua, pengadilan juga harus mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak-anak yang “umumnya” menjadi korban permasalahan keluarga yang lebih serius. Oleh karena itu, seluruh hakim harus memberikan solusi yang bagus dan tepat kepada perempuan dan anak-anak ketika menangani permasalahan perempuan dan anak yang menjadi korban dari perbuatan suami dan ayah yang mengelak dari tanggung jawab mengambil keputusan.

Hakim-hakim di pengadilan dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.

Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didasarkan pada evaluasi kasus pelanggaran hukum pada perempuan. PERMA tersebut didasari oleh kemauan Mahkamah Agung untuk menghapus hambatan yang didapatkan oleh perempuan saat ingin menuntut keadilan dihadapan persidangan.⁵

⁴ Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>, di akses pada 24 Mei 2023, pada pukul 10:33.

⁵ Amran Suardi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, (2018), hlm. 353.

Perceraian tersebut hanya bisa dikabulkan di hadapan persidangan setelah Mahkamah Syar'iyah berusaha untuk mendamaikan para pihak. Terputusnya ikatan perkawinan atas dasar kehendak suami atau istri, karena memiliki perbedaan antara keduanya atau kegagalan suami atau istri dalam memenuhi hak dan kewajiban suami atau istri. Sebagaimana dalam hukum perkawinan yang berlaku secara umum bahwa ketidakharmonisan rumah tangga akan menimbulkan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri. Meski telah bercerai, mantan istri tetap memiliki hak atas suaminya. Hak tersebut meliputi pemeliharaan *iddah*, hak anak dan tunjangan utang. Namun kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai tidak memiliki mata pencaharian setelah perceraian.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengajuan Perkara yang Melibatkan Perempuan ke Pengadilan merupakan angin segar bagi perempuan yang mengajukan perceraian terhadap suaminya untuk menuntut haknya. Namun sebelum adanya SEMA, seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak dapat menggunakan hak-haknya seperti nafkah *Mut'ah*, *iddah*, *madhiyah* dan *hadhanah*. Sebab, pemberian hak-hak itu belum ada yang mengatur dalam undang-undang perkawinan. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa wanita yang menceraikan suaminya dapat disebut nusyuz. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim di Mahkamah Syar'iyah.⁶

Maka dari Latar Belakang di atas, Penulis ingin melihat, apakah seorang perempuan yang diceraikan dan yang mengajukan gugatan perceraian, apakah ia juga mendapatkan hak-hak sebagai perempuan yang diceraikan dan menceraikan. Karena selama ini yang kita tahu, pemenuhan hak-hak perempuan ketika seorang suami yang mengajukan perceraian. Dan terkait dengan itu,

⁶ Perma No 3 Tahun 2017.

penulis ingin melihat bagaimana pengimplementasian pemenuhan hak hak perempuan yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh?.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara Perceraian
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Hak-Hak Apa Saja Yang Akan Didaptkan Oleh Perempuan Perkara Perceraian.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Secara Umum Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara Perceraian.

D. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya ditujukan pada kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.. Suatu kebijakan tidak akan terjalankan dengan baik apabila tidak adanya penerapan atau implemementasi yang baik serta sungguh-sungguh dari suatu pihak. Maka perlu

adanya implelementasi dari setiap pihak agar sebuah kebijakan dapat terjalankan dengan baik.⁷

Dalam penelitian ini penulis membenarkan implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 yang diakomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 dalam perkara perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh tentang hak perempuan untuk mengajukan perkara cerai. Jadi. Mengenai hak-hak perempuan yaitu nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah hadhanah selama tidak nusyuz.

Perempuan yang dicerai atau yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang ingin untuk mendapatkan hak-haknya maka perempuan tersebut dapat menggugat balik suaminya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat memperoleh hak-haknya dalam gugatan tersebut.⁸

2. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada seorang wanita dalam segala aktifitasnya. Tuntutan terhadap hak-hak perempuan mulai muncul pada abad ke-19 karena banyaknya kekerasan serta diskriminasi yang di dapatkan oleh para kaum wanita. Dalam kamus Bahasa Indonesia hak perempuan adalah kewajiban yang dimiliki seorang wanita sejak lahir untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa adanya kekerasan serta diskriminasi.⁹ Dalam pernikahan maupun setelah pernikahan perempuan juga perlu mendapatkan hak-haknya dari suaminya antara lain:

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)

h. 182.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 801-802.

⁹Pandu, *Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 11:31 Wib).

- *Nafkah Iddah* adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri yang ditalak oleh suaminya selama masa iddahnya, kecuali jika suaminya membangkang
- *Nafkah Madhiyah*, adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh suami kepada istrinya pada masa dahulu disaat mereka masih menjadi suami istri.
- *Nafkah Mut'ah*, adalah nafkah yang diberikan suami kepada isterinya yang diceraikan, baik berupa uang maupun sarana lainnya.
- *Nafkah Hadhanah*, adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri yang diceraikan untuk menjaga anaknya sebelum anak tersebut *mumayyiz*.¹⁰

3. SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan peraturan MA yang dibagikan kepada seluruh anggota lembaga peradilan dan memberikan pedoman penyelenggaraan peradilan. SEMA berfungsi sebagai kerangka peraturan untuk fungsi formal.¹¹

4. PERMA

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan yang memuat ketentuan acara mengenai perubahan putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lampiran... nomor... 57/KMA/SK/1V/2016. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271/KMA/SK/X/2013.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

¹¹Henry p.panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta:Sinar harapan,2001), hlm. 144.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat persamaan serta perbedaan dengan penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Untuk itu peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh, sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dengan Judul *Implementasi Hak-Hak Perempuan setelah Perceraian Di Mahkamah Syariah Kolaka*. Fokus dari skripsi ini adalah pengimplementasi hak-hak perempuan yang sudah terealisasi di Mahkamah Kolaka. Ia mendapatkan banyak hasil penelitiannya melalui wawancara dengan para ibu-ibu yang menggugat cerai. Kesadaran perempuan terkait hak-haknya setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.¹²

Kedua, Jurnal berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Syariah Nganjuk*” yang ditulis oleh Mochammad Agus Rachmatulloh, diterbitkan oleh Majalah Samawah (Jurnal Hukum Keluarga Islam 2), Kediri 2022. Fokus Jurnal Ini mencari kebenaran secara lokal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder hasil wawancara yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019. Temuan penelitian ini adalah ketika suami tidak hadir saat terjadi perselisihan perceraian, maka aturan tidak ditegakkan dan istri tidak diberitahu mengenai hal tersebut hukum.¹³

¹² Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020).

¹³ Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat”. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2, Juli 2022.

Ketiga, Jurnal oleh Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci Qamaria dengan judul “Hambatan Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perkara di Pengadilan Syariah Kabupaten Kediri” Diterbitkan pada tahun 2022 oleh Jurnal Ponogoro (Jurnal Penelitian Hukum dan Keluarga). Fokus penelitian ini adalah mempertimbangkan hal tersebut. Penelitian ini mengungkap dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yaitu faktor internal karena suami tidak hadir di persidangan, dan faktor eksternal karena istri tidak mengetahui apa hak-hak yang seharusnya ia miliki dan tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan mantan suaminya, maka hak-hak tersebut Sementara itu, solusi yang diusulkan adalah dengan membawa sang suami ke pengadilan, melanjutkan mediasi, dan melanjutkan perdamaian para pihak.¹⁴

Keempat, Pada penelitian yang dilakukan Himawan M, Suparno, Hartanto D tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut didapati bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Mahkamah Syari’ah Kudus masih belum terlaksana dengan baik. Permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya informasi serta adanya intimidasi dari pihak suami.¹⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Abidin Nurdin tentang *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian

¹⁴ Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, Journal Of Law Family and Studies Vol. 1 No. 2 (2022).

¹⁵ Himawan M, Suparno S, Hartanto D, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus”, Jurnal Suara Keadilan, Vol. 23, No. 1, (2022).

harta secara bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan serta untuk kemaslahatan bersama.¹⁶

Berdasarkan yang telah peneliti telusuri dari artikel, jurnal dan skripsi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada Implementasi Pemenuhan Pasca Cerai Gugat. Walaupun nantinya kajian pustaka di atas akan peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yaitu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang didukung oleh teori.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menginterpretasikan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data.

¹⁶ Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam”, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 02, No. 02 (2019)

- a. Data primer adalah sumber data yang menjadi fokus langsung penelitian. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA No 2 Tahun 2019.
- b. Sumber data sekunder adalah pendukung dari sumber data primer. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan syariat kota Banda Aceh, buku-buku dan penelitian kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data menggunakan dengan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi:

- a. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pengadilan Syari'ah kota Banda Aceh.¹⁷
- b. Teknik studi dokumentasi adalah mengumpulkan dan mereview buku serta literatur tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini baik berupa berita acara putusan dan catatan lainnya yang berhubungan langsung dengan Perkara perceraian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Tujuan keabsahan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan data dari sumber bacaan serta dapat menentukan relevansi dan kesesuaian data tertulis untuk menjawab pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari kegiatan pengolahan data untuk memeriksa hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran

¹⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 83.

tentang peristiwa sosial. Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggunakan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Analisis data pada penelitian ini bersifat deduktif dengan mengambil kesimpulan dari segala pertanyaan dan pernyataan dengan berpikir secara rasional, serta penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan rumusan masalah. Dengan demikian kegiatan analisis ini mampu kesimpulan yang mudah dipahami dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan yang diatur dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu pembaca untuk memahami isi pembahasan, penulis akan mengklasifikasikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi penjelasan umum dan alasan perceraian, meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor-faktor pemicu perceraian, dan hak-hak perempuan setelah perceraian.

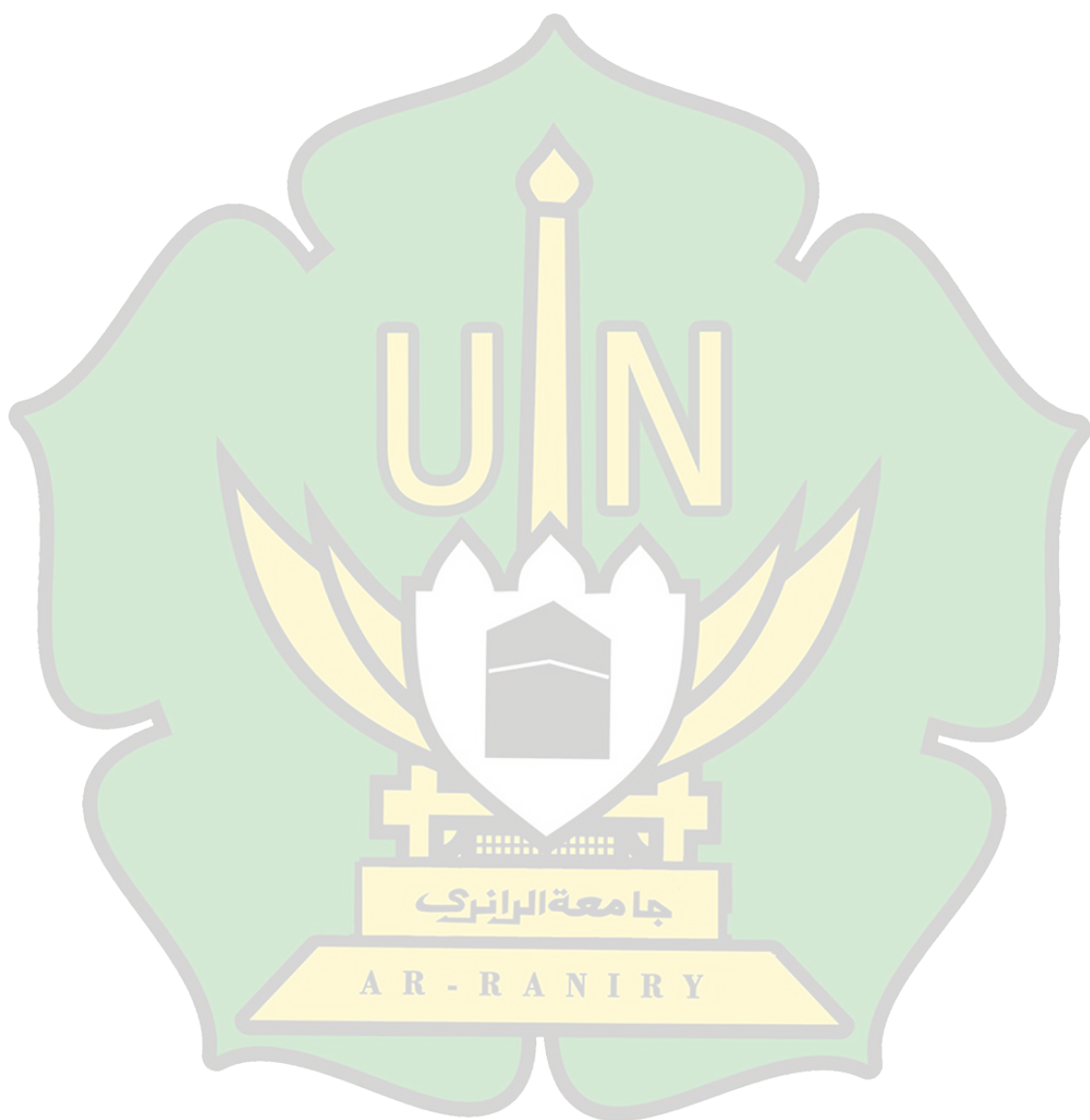
Bab 3 membahas tentang analisa penulis terhadap kasus perceraian, antara lain: gambaran umum Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh sebagai tempat penelitian, dan gambaran kasus perceraian perempuan di Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh Implementasi Hak serta Hukum positif dan hukum

¹⁸ Khairuddin, Dkk, Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

Islam dalam mengkaji mengenai Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh.

Bab 4 merupakan kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan dari temuan penelitian dan saran terhadap temuan penelitian.





BAB DUA

PERCERAIAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang mana pernikahan tersebut diakhiri secara hukum dimana perceraian tersebut sah secara aturan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata Perceraian adalah Perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antara suami istri). Sedangkan kata bercerai adalah tidak bercampur (berhubungan, Bersatu, dan lain sebagainya).¹⁹

Talak menurut bahasa adalah “mengakhiri ikatan” artinya mengakhiri ikatan pernikahan. Secara hukum islam atau fiqih munakahat talak berarti melepaskan tali dan membebaskannya. Istilah “perceraian” dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan pernikahan bisa terputus dengan kematian atau perceraian serta adanya putusan dari hakim. Secara hukum perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan yang berakibat tidak adanya hubungan suami dan istri lagi.²⁰

Istilah “Perceraian” dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah pernikahan dapat terputus karena beberapa hal kematian, perceraian serta adanya putusan hakim. Secara yuridis perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan, yang berakibat tidak adanya hubungan suami istri.²¹

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, ke V, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 261.

²⁰ Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 75.

²¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 15-16.

Perceraian adalah tindakan yang dapat terputusnya hubungan perkawinan suami istri karena menyebutkan kata talak secara sadar oleh suami kepada istrinya, yang mana perkawinan tersebut secara agama Islam.

Perceraian merupakan proses selesainya ikatan pernikahan yang mana perceraian bagi yang beragama nonmuslim itu terlaksanakan di Pengadilan Negeri sedangkan bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut ketentuan umum pisah berarti berakhirnya pernikahan atas putusan penguasa yang ditunju atas permintaan dari suami atau istri.²²

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa perceraian adalah selesainya ikatan pernikahan baik diceraikan oleh suami maupun di gugat oleh istri yang mana dilakukan dihadapan di pengadilan atas putusan hakim.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-undang tidak melarang adanya perceraian bila kedua belah pihak menginginkannya. Perceraian yang demikian merupakan hal baru yang dapat dilakukan yang mana dulunya hak untuk memutuskan perceraian hanya bisa dilakukan oleh suami namun sekarang sang istri juga bisa melakukan gugatan cerai untuk mengakhiri pernikahan mereka yang nantinya akan dilakukan di Pengadilan Agama.²³

Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan serta Pasal 113 Bab XVI mengenai Ketentuan hukum islam terdiri dari beberapa hal: kematian, perceraian, serta putusan hakim²⁴. Dalam islam perceraian itu dihalalkan namun

²² Eko Syukri Mulyadi, Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, *Persumption*, Vol.5, No. 1, April 2023, hlm. 62.

²³ Dahwanin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 89.

²⁴ Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori, "Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama", <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, (Diakses pada 16 September 2023, 21:26).

tindakan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ أَحْلَالَ إِلَيَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Ibn ‘Umar suatu yang halal namun sangat dibenci Allah ialah talak. (H.R. Abu Dawud).²⁵

Dasar hukum islam yang memperbolehkannya talak terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“Wahai Nabi, jika engkau menceraikan isterimu hendaknya engkau melakukannya pada saat dia mampu melewati iddah (yang pantas), menghitung jam iddahnya, dan bertawakal kepada Allah, Tuhanmu. Jangan membawa mereka keluar rumah atau membiarkan mereka keluar rumah kecuali mereka jelas-jelas bertingkah. Ini adalah hukum Tuhan. Mereka yang melanggar hukum Tuhan sebenarnya telah melakukan kesalahan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mungkin akan membuat pengaturan baru.” (Q.S. At-Talaq (65):1).²⁶

Hukum Talak

²⁵ Agustin Hanapi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm. 2.

²⁶ Al-Quran surah At-Thalaq ayat 1 hlm 559

Dalam Agama Islam hukum talak terbagi 5 macam antara lain:

1. Wajib

Perceraian bisa menjadi suatu yang diwajibkan apabila dalam pernikahan tersebut adanya kemudharatan yang didapatkan oleh suami atau istri. Sehingga apabila hal itu terjadi maka agama mewajibkan perceraian itu untuk dilakukan oleh suami atau istri.

2. Makruh

Talak bisa menjadi makruh apabila tanpa adanya tuntutan dan keperluan yang jelas. Ada beberapa ulama yang mengatakan talak ini bisa makruh antara lain: *Pertama*, bahwa talak itu haram dilakukan, karena bisa mendatangkan kemudharat suami dan istri. *Kedua*, mengatakan bahwa talak diperbolehkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ أَحْلَالَ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“suatu yang halal namun sangat dibenci Allah ialah talak”²⁷.

Pada dasarnya talak sangat tidak disukai dalam agama, perceraian yang terjadi tanpa adanya sebab yang mengharuskannya terjadi maka itu dianggap makruh karena dapat mengakhiri pernikahan yang seharusnya memberikan kebaikan bagi keduanya.

3. Mubah

Perceraian yang diselesaikan karena adanya keburukan dari suami atau istri yang tidak menjaga kehormatannya sehingga mendatangkan kemudharatan bagi suami atau istri

4. Sunnah

Talak bisa menjadi sunnah apabila istri tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah, serta mengabaikan hak-hak Allah sehingga suami tidak sanggup lagi untuk memerintahkannya maka dalam hal itu talak disunnah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW: “Ada seorang lelaki hadir dihadapan nabi

²⁷ Latifah, Anif (2018) *TELAAH KEABSAHAN HADIS TENTANG الطَّلَاقُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak)*. Other thesis, IAIN Salatiga.

lalu berkata, ‘sungguh istriku tidak mengharamkan tangan laki laki yang menyentuhnya’, maka Nabi bersabda, ‘talaklah ia’. Lalu pria itu berkata, ‘aku takut mengikutinya’. Kemudian Nabi bersabda, ‘bersenang-senanglah dengannya’. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

5. Manzhur (Terlarang)

Talak yang dijatuhkan disaat istri sedang dalam kondisi haid disebut sebagai talak manzhur. Dimana para ulama sepakat buntut mengharamkan talak tersebut karena talak tersebut merupakan talak bid’ah yang telah menyeleweng dari perintah Allah dan Rasul. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai para Nabi, apabila kalian ingin menceraikan para isteri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada saat mereka mampu menghadapi iddahnya dengan baik”. (At-talaq: 1)²⁸.

C. Macam-Macam Perceraian

1. Cerai Talak

Talak menurut bahasa adalah “mengakhiri ikatan” artinya mengakhiri ikatan pernikahan. Secara hukum islam atau fiqih munakahat talak berarti melepaskan tali dan membebaskannya. Istilah “perceraian” dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan pernikahan bisa terputus dengan kematian atau perceraian serta adanya putusan dari hakim. Secara hukum perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan yang berakibat tidak adanya hubungan suami dan istri lagi ²⁹. Talak terbagi menjadi empat macam antara lain:

- a. Talak *Raj’i*, adalah talak yang masih bisa kembali rukuk.
- b. Talak *Ba’in Sughra*, ada 2 jenis yaitu:

²⁸ Al-Quran Surah At-Thalaq Ayat 1 Hlm 558

²⁹ Kompilasi Hukum Islam.

- Talak Ba'in sughra adalah talak yang tidak bisa kembali rujuk, kecuali dengan akad ulang.
 - Talak Ba'in Kubra adalah talak yang tidak bisa kembali rujuk kecuali jika sang istri meenikah dengan orang lain terlebih dahulu.
- c. Talak *Sunni* talak yang bisa dilakukan saat istri lagi dalam keadaan suci dan belum dicampuri
- d. Talak Bid'ah adalah talak yang diharamkan dijatuhkan kepada istri yang sedang haid atau sudah di campuri

2. Cerai Gugat

Cerai yang di ajukan oleh istri kepada suaminya dihadapan pengadilan agama.³⁰

3. Khuluk,

Talak penebusan atau penyerahan sejumlah harta yang istri berikan kepada suaminya untuk menebus dirinya dari ikatan pernikahan.

4. Li'an

Ialah talak sumpah yang dilakukan oleh suami atau istri sehingga memutuskan ikatan pernikahan mereka.dan haram untk menikah kembali.³¹

D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah langkah teakhir dari sebuah ikatan pernikahan yang tidak mampu untuk dipertahan kan dikarenakan banyaknya hal yang tidak mampun untuk mengharskan keduanya untuk tetap bersama. Faktor terjadinya perceraian antara lain:

³⁰ Pasal 132 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³¹ Ziamul Umam, Skripsi: Status Hukum Isteri Pasca Li'an, (Semarang:UINWALISONGO, 2016), hlm. 22.

- a. Mengabaikan anak-anaknya dan kewajibannya sebagai suami atau istri
- b. Adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga
- c. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- d. Seringnya memaki pasangan
- e. Tidak setia kepada pasangannya
- f. Sering menolak disaat diminta untuk berhubungan suami istri
- g. Mabuk-mabukan
- h. Adanya tekanan social
- i. Tidak adanya kepercayaan antara suami dan istri
- j. Hilangnya rasa cinta terhadap pasangan
- k. Banyaknya tuntutan terhadap pasangan
- l. Kurang berkomunikasi antar suami istri
- m. Sakit mental

E. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

Macam-macam hak istri akibat perceraian:

1) Nafkah *Mut'ah*

Secara bahasa *mut'ah* adalah sesuatu yang disukai. Namun secara garis besar Nafkah *Mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada istri yang di talak untuk menghilangkan rasa sedih³². Dasar hukum *Mut'ah* adalah QS Al-Baqarah ayat

241

A R - R A N I R Y

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³² Angga Jaya, Skripsi, *Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 41-42.

Artinya: “untuk istri yang diceraikan hendaklah diberikan nafkah mut’ah menurut yang kemampuan, sebagai suatu kewajiban bagi tiap orang yang bertakwa”³³.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah sebagai penghilang pilu bagi istri yang ditalak.

Selanjutnya diperkuat dengan kekhususan yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya: “Wahai Nabi, sampaikanlah kepada istrimu, “jika engkau menginginkan hidup di dunia dan perhiasannya, kesinilah untuk aku berikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan engkau dengan cara yang baik”³⁴.

Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda mengenai pemberian nafkah penghilang rasa pilu bagi istri yang di talak yang Artinya: “Dari Aisyah r.a ‘bahwa Amrah binti Al-Jauni berlindung dari Rasulullah SAW, ketika ia berjumpa dengan beliau ketika akan menikahinya -Beliau lalu bersabda, ‘sungguh kamu telah berlindung dengan pelindung yang benar’. Kemudian menceraikan wanita itu, dan menyuruh Utsamah untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) kepadanya berupa tiga potong pakaian”.

Dari Al-Quran dan Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah Mut’ah bagi istri yang diceraikan sebagai penghilang rasa pilu.

2) Nafkah *Madhiyah*

ialah nafkah masa lampau atau hutang yang belum diberikan oleh suami kepada istrinya sehingga wajib bagi sang suami untuk memberikan

³³ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241 hlm 39

³⁴ Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 28 hlm 421

haknya tersebut.³⁵ Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS Al Baqarah:233:

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَفِّرُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

Yang artinya:

*“...Keharusan bagi seorang Suami untuk memberi nafkah kepada para Istri dengan cara baik dan patut. Seorang Suami tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan.”*³⁶.

Serta juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i Dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ لَيْسَ يُعْطِيَنِّي وَوَلَدِي مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ خُذِي مَايَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya: “Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : “wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang pelit. Dia tidak ingin memberikan kepadaku apa yang mencukupi bagi aku dan anakku, selain yang aku ambil darinya secara diam-diam, dan ia tidak tau. Apakah dosa bagiku pada hal demikian itu”? maka nabi SAW bersabda: “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhari).

Dari penjelasan Al Quran dan Hadis diatas bisa disimpulkan bahwa suami wajib untuk memberikan haknya istri yang pada masa lampau dan apabila sang suami tidak memberikannya maka itu akan selamanya di anggap sebagai hutang

3) Nafkah Iddah

³⁵ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADLIYA:Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, (Maret 2021), Hlm.45

³⁶ Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 233 hlm 37

Secara bahasa *iddah* artinya menghitung. Namun secara umum nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan sang suami selama memanti masa *iddah*nya selesai serta sebelum sang istri belum selesai masa *iddah*nya maka ia dilarang untuk dinikahi dulu. Sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas dalam QS At-Thalaq: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“Wahai Nabi, jika engkau menceraikan isterimu hendaknya engkau melakukannya pada saat dia mampu melewati iddah (yang pantas), menghitung jam iddahnya, dan bertawakal kepada Allah, Tuhanmu. Jangan membawa mereka keluar rumah atau membiarkan mereka keluar rumah kecuali mereka jelas-jelas bertingkah. Ini adalah hukum Tuhan. Mereka yang melanggar hukum Tuhan sebenarnya telah melakukan kesalahan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mungkin akan membuat pengaturan baru”³⁷

Serta juga yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لَأَبْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ طَلَّاقِكَ
أَمْرًا أَنْكَ قَالَ طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي
طَهْرٍ هَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ اعْتَدَدْتُ بِأَلْتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ
عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Malik] dari [Anas Bin Sirin] dia berkata: Aku berkata

³⁷ Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 1 hlm 558

kepada [Ibnu Umar]: "Ceritakanlah kepadaku tentang talakmu kepada istrimu!" Ibnu Umar berkata: "Aku mentalaknya dalam keadaan haid, kemudian aku menceritakan hal itu kepada Umar Bin Al Khaththab, lalu Umar menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Perintahkanlah kepadanya agar dia merujuknya, jika dia telah suci, maka hendaklah dia mentalaknya pada masa sucinya.'" Anas berkata: aku berkata kepada Ibnu Umar: "Apakah kamu melaksanakan masa 'iddah kepada istrimu yang kamu talak pada saat haid?" Ibnu Umar menjawab: "Kenapa aku tidak ber'iddah dengannya? meskipun aku tidak mampu dan melakukan suatu kebodohan."(HR Ahmad)³⁸

Dari penjelasan Al Quran dan Hadis di atas bahwa suami berhak memberikan haknya istri selama masa iddahnya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama tentang hak apa yang akan diberikan suami.³⁹

4) Nafkah *Hadhanah*

Ialah nafkah yang dikeluarkan suami untuk pemeliharaan anak-anaknya yang masih perlu penjagaan dan pemenuhan kebutuhannya selama sang istri mengasuh anaknya dan anak tersebut belum mumayyiz.⁴⁰

Nafkah ini wajib diberikan oleh sang suami, sesuai dengan sabda nabi yang artinya ketika menjawab pengaduan seorang ibu yang anaknya hendak diambil oleh sang ayah setelah ia ceraikan: "Ya Rasulullah, ini

³⁸ Musnad Ahmad Nomor 287

³⁹ Zainuddin, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri*, Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 92.

⁴⁰ Ramlah, *Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadahanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*, Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 6-7.

anakku. Ia lahir dari perutku, kamarku melindunginya, air susu menjadi minumannya. Ayahnya menceraikanku dan ia ingin mengambilnya dariku”. Nabi menjawab, “engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah”.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt dalam QS At Tahrim: 6:

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. غِلَظُ مَلِكَةٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bersumber dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan tegas. Mereka tidak pernah melanggar perintah Tuhan dan selalu mengikuti perintah Tuhan.⁴¹

Dari penjelasan Al Quran dan Hadis diatas menjelaskan bahwa sang suami wajib untuk memberikan hak mantan istrinya untuk mengasuh anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz.⁴²

F. Dampak-Dampak Perceraian

1. Cerai Talak

Konsekuensi suami terhadap istri yang ditalak sesuai pasal 149 seorang istri berhak diberikan:

- a. Berupa uang atau sesuatu yang dapat menghiburnya
- b. Memberikan nafkah selama sang istri yang di talak dalam masa iddah
- c. Melunasi hutang mahar
- d. Membiayai anak-anaknya

⁴¹ Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 hlm 560

⁴² Yusuf Eko Nahuddin, *Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 465-466.

Memberikan harta bersama yang berhak didapatkan istri.

2. Cerai Gugat

Cerai yang diinginkan oleh istri dan cerai gugat ini bisa dilakukan istri dihadapan siding pengadilan, walaupun nantinya pengadilan tidak langsung memutuskan dikarenakan pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dulu, namun apabila adanya kemudharatan maka pengadilan akan langsung mengiyakan keinginan dari sang istri.⁴³

G. PERMA Nomor 3 Tahun 2017

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut Ensiklopedia Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu bentuk peraturan yang ditujukan untuk menangani semua tingkat peradilan tertentu dan memuat ketentuan-ketentuan pokok hukum acara perdata.⁴⁴

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia secara jelas tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, jaminan hukum yang adil, dan hak di hadapan hukum bahwa mereka mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama. Semua orang di sini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di mata hukum⁴⁵

Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan konstitusional terhadap

⁴³ PERMA Nomor 3 Tahun 2017

⁴⁴Henry p.panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta:Sinar harapan,2001), hlm. 144.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D

perempuan, warga negara Indonesia, terutama mengingat kecenderungan kodrati mereka yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. karena ini. untuk itu, negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hukum dan peraturan yang setara melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dari diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk jenis kelamin dan gender.⁴⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan mempunyai kekuasaan kehakiman yang tidak dipengaruhi oleh cabang kekuasaan yang lain. Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili perkara dalam tingkat luar biasa, mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁷

Salah satu perangkat hukum Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ini adalah dokumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural. Dalam dunia hukum dan keadilan, PERMA mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara sebagai pelayanan publik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan PERMA dalam pembangunan sistem peradilan Indonesia.

Pada tanggal 11 Juli 2017, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

⁴⁶ Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang*, Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 256.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A.

Pengadilan terhadap Perempuan yang Berhadapan Hukum. PERMA menetapkan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara pidana dan perdata yang melibatkan perempuan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga dapat digunakan oleh hakim sebagai landasan atau payung hukum dalam mengadili perempuan sebagai pihak perdata dipengadilan Agama..⁴⁸

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan salah satu pedoman bagi hakim pada pengadilan agama dalam perkara perceraian khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, dan Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagian 1. Tentang perempuan yang berkonflik dengan hukum. Yang dimaksud dengan “perempuan yang berhadapan dengan hukum” adalah “perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak.”.⁴⁹

SEMA No. Tentang Pelaksanaan Hasil Sidang Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengajuan Perkara Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hukum Yang Melindungi Hak Mantan Istri Ketika menggugat cerai suaminya dan PERMA No 3 tahun 2017. Seorang suami yang bercerai karena istrinya menggugatnya sebelum SEMA ada, tidak dapat menegakkan hak-haknya, termasuk hidup mua atau hidup iddah.⁵⁰

⁴⁸ Ulfiana Linda Utami, Skripsi: *Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 9.

⁴⁹ PERMA Nomor 3 Tahun 2017

⁵⁰ Nurjanah, Euis Heni, Thesis: *Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 2

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap Perempuan Yang Melanggar Hukum. Ini terdiri dari lima bab. Yaitu: Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Prinsip dan Tujuan, Bab 3 Uji Jatuh, Bab 4 Uji Material, dan Bab 5 Peraturan Akhir.

Bab 1, Ketentuan Umum, hanya memuat satu klausul. Sepuluh artikel disusun menjadi satu artikel: pemaknaan perempuan berkonflik dengan hukum, gender, kesetaraan gender, analisis gender tentang keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kekuasaan dan teman sebaya.

Bab 2 yaitu Asas dan Tujuan. Terdiri dari dua item Pasal 2 merupakan asas pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang didasarkan pada asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Pasal 3 dimaksudkan untuk memberlakukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu, agar hakim dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2. Identifikasi situasi yang tidak setara yang mengarah pada diskriminasi dalam akses yang setara terhadap keadilan.

Bab 3 Tinjauan kasus pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Ketika mempertimbangkan suatu kasus, hakim harus mengidentifikasi kasus yang akan diselidiki dan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 5 memuat larangan terhadap hakim dalam mempertimbangkan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur bahwa hakim harus memberikan peringatan kepada mereka yang terlibat dalam penyidikan perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan diskriminasi atau intimidasi terhadap mereka. Selanjutnya Pasal

8 terdiri atas tiga pasal. Pasal ini memberikan pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus dan memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dalam kasus tersebut dan ganti rugi terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dalam persidangan, khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan dukungan bagi perempuan yang diadili yang menderita penyakit fisik atau gangguan psikologis. Pasal 10 mengatur tentang perempuan yang menderita cacat fisik dan psikis yang tidak memungkinkan mereka untuk hadir di pengadilan dalam keadaan yang diatur oleh undang-undang untuk memungkinkan hakim merekam pernyataan perempuan yang berkonflik dengan hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh pedoman yang ditetapkan untuk memberikan bantuan dengan mendengarkan secara menyeluruh.

Bab 4 terdiri dari satu bab. Pasal 11 mengatur apakah Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan kembali terhadap perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan dan reintegrasi perempuan sehubungan dengan undang-undang, perjanjian dan/atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait dengan kesetaraan gender, hubungan kekuasaan dan stereotip gender yang ada dalam undang-undang dan kerangka kerja inklusif; Analisis kesetaraan gender.

Bab 5 berisi peraturan final.⁵¹

H. SEMA No 2 Tahun 2019

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menerapkan rumusan hasil sidang Pleno Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung. SEMA mempunyai pengertian sebagai satu dari sekian

⁵¹ PERMA No. 3 Tahun 2017.

banyak bentuk aturan yang dibuat serta diundangkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat berdasarkan fungsi pengaturan dan untuk pertama kali diundangkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1951.

Isi SEMA ini mengacu pada teguran, rujukan, atau petunjuk yang diperlukan dan bermanfaat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan Kamar Agama menjelaskan: “Peraturan Mahkamah Agung Pasal 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan (PERMA) Dalam hal perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Hukum Hak Perempuan Pasca Perceraian, suami pasca perceraian dalam perkara perceraian yang tertunda dapat ditambah denda perintah pembayaran kewajiban kepada istri tergugat, yang harus dibayar sebelum perceraian.

Undang-undang berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hasil Sidang Paripurna Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman pemidanaan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Meningkatnya jumlah gugatan cerai perempuan merupakan kabar baik karena perempuan kini sudah bisa menggunakan haknya ketika menggugat cerai suaminya. Sebab sebelum SEMA ada, ada seorang perempuan yang menggugatnyanya. Sebab, suami yang diceraikan tidak bisa menerimanya. Hak untuk memelihara mu'a dan memelihara iddah, sebagaimana ketentuan pemeliharaan mu'a dan pemeliharaan iddah bagi istri yang mengajukan cerai tidak diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam HKI. Selain itu, sebagian ulama mengatakan bahwa wanita yang ingin menceraikan suaminya dapat disebut Nusyuz.

Oleh karena itu, akan ada SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan

Hukum yang Mendorong Terwujudnya Kesetaraan Hak Perempuan dan Laki-Laki (Kesetaraan Gender), dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Jika dimasukkan dalam proses perceraian, hal ini akan memberikan kerangka hukum atau dasar baru bagi hakim pengadilan agama untuk mengakui hak-hak perempuan secara melawan hukum, dalam hal ini dalam proses perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan yang menceraikan suaminya adalah tindakan yang salah, atau karena perlakuan buruk yang diberikan suaminya, maka SEMA sendiri mempunyai arti bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya.

Namun, meskipun SEMA ada, tidak semua hakim wajib mengadili dan memutus perkara perceraian berdasarkan SEMA, karena hakim mempunyai independensi tersendiri dalam memutus perkara. Hakim juga mempunyai hak *ex-officio* yang menyertai kedudukannya sebagai hakim, dan salah satu tugasnya adalah mengeluarkan putusan dan putusan mengenai hal-hal di luar permasalahan yang dipermasalahkan.⁵²

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perumusan Hasil Sidang Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019, sebagai pelaksanaan fungsi Mahkamah yang tertuang dalam c. Angka 1 rumusan hukum Kamar Agama. Hukum Keluarga

- a. Tunjangan janda anak terdahulu (nafkah madhiyah) bagi anak yang ditelantarkan oleh bapaknya dapat digugat oleh ibunya atau oleh orang yang mengasuh anak itu.
- b. Perintah pembayaran utang, guna melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian secara hukum, sehubungan dengan pelaksanaan penetapan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghakiman

⁵² Ichwan Kurniawan, dkk, Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 89-91.

Perkara Perempuan yang bertentangan dengan Hukum. Dalam perkara talak, apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya setelah talak, dapat dibayarkan sebelum pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁵³



⁵³ SEMA No. 2 Tahun 2019

BAB TIGA

IMPLEMENTASIAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Melalui surat Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947, Gubernur Sumatera memberikan izin kepada penduduk Aceh untuk mendirikan pengadilan agama (pengadilan syariat) dengan memberikan kekuasaan penuh di bidang kekerabatan dan pewarisan.⁵⁴

Pada bulan Agustus 1957, pemerintah pusat mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan, Susunan, dan Kewenangan Peradilan Agama (Pengadilan Syariah) di Seluruh Aceh. Keputusan ini mengatur bahwa hukum keluarga dan hukum waris tunduk pada yurisdis pengadilan agama di beberapa daerah, dan bahwa hukum waris menjadi yurisdiksi pengadilan agama hanya jika hukum tersebut sah dan dapat diselesaikan menurut hukum Islam.⁵⁵

2. Kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah

Kedudukan Mahkamah Syar'iah Nanggroe Aceh Darussalam membidangi perkara pernikahan, Talak, Rujuk, Warisan, Hak Hadhanah dan seumpamanya. Ketika ia menjadi Mahkamah Syar'iyah, tugas, wewenang, dan fungsinya semakin luas dalam bidang persoalan Perdata dan Pidana (Al-Akhwal Syakhsiyah dan Jinayah).

⁵⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNa Banda Aceh), hlm. 59-61.

⁵⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 324.

Pengadilan Syariah didirikan di Kanun No. 10 Provinsi NAD pada tahun 2002 sebagai Pengadilan Syariah Islam. Pengadilan syariah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam lingkup kekuasaannya. Kehakiman dalam pengadilan Islam berada pada tingkatan tertinggi negara, yaitu Mahkamah Agung.

Akhir kata, Mahkamah Syar'iyah di NAD bertanggung Jawab proses menangani perkara, mengadili semua perkara oleh para tim penyidik yang berkenaan dengan perkara munakahat, jinayat dan Muamalat dalam upaya menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah di Aceh.⁵⁶

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Tugas Pokok

Fungsi Pokok Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam aturan UU No 7 Tahun 2006 adalah:

- a) Pernikahan
- b) Mawaris
- c) wasiat
- d) hibah
- e) waqaf
- f) zakat
- g) Infak
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Islam.

2. Fungsi

Berikut beberapa fungsi penunjang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh antara lain:

- Fungsi Pengadilan
- Fungsi administratif

⁵⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh..., hlm. 69-70.

B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh

Hakim yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara perdata harus menghormati hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bercerai bersumber dari putusan pengadilan (Mahkamah Syariah) yang menentukan hak-haknya. Untuk mempertegasnya, berikut data perkara perdata klasifikasi cerai talak dan cerai gugat.

1. Data Jumlah Perkara Perdata Dalam Klafikasi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Terhadap Hak-Hak Perempuan

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Tahun	Cerai Talak				Cerai Gugat			
	Hak-Hak Perempuan							
	Mut'ah	Iddah	Madhiyah	Hadhanah	Mut'ah	Iddah	Madhiyah	Hadhanah
2021	36	37	37	36	2	2	4	2
2022	61	62	62	63	0	1	1	1
2023	37	45	37	39	6	34	5	5

Sumber: Mahkamah Syariah Banda Aceh

Dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus dapat dibagi kepada dua kategori yaitu:

- 1) Putusan perkara cerai talak yang didalamnya ada amar dalam pembebanan hak-hak perempuan seperti *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan putusan perkara perceraian yang amar dibebani hak-hak seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.
- 2) Putusan perkara cerai gugat yang ada pembebanan kepada suami terhadap hak-hak perempuan seperti *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* (nafkah lampau), dan putusan perkara perceraian

yang amar dibebani hak-hak seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

Apabila hak-hak itu ingin didapatkan, bagi sang istri yang diceraikan maka ia harus menuntut kembali ke pengadilan agama agar dapat diberikan haknya. Begitu pula jika seorang perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh dan ingin mendapatkan haknya, maka permohonannya harus memuat permohonan untuk menegakkan haknya.

2. Data Jumlah Perkara Perdata Gugatan Dalam Klafikasi Perkara Perceraian Terhadap permintaan Pemenuhan Hak-hak Perempuan

Tabel 2. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Cerai Talak			
Tahun	Perkara yang ada meminta pemenuhan hak-hak perempuan	Perkara yang tidak ada meminta pemenuhan hak-hak perempuan	Jumlah perkara
2021	23	77	100
2022	57	46	103
2023	36	56	92
Jumlah	116	179	295

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari jumlah perkara cerai talak yang diputus oleh hakim, para mantan istri) tidak banyak melakukan gugatan balik (rekonvensi) untuk meminta adanya pemenuhan haknya sebagai perempuan yang diceraikan sesuai yang tertera dalam pasal 8 ayat 2 PERMA No 3 Tahun 2017.

Dalam pasal tersebut, hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menegaskan bahwa dalam penerapan pasal tersebut, hakim dapat menginformasikan hak-hak perempuan korban perceraian. Selain itu, meskipun hakim berperan aktif dalam

memberitahukan bentuk dan syarat perkara, namun hakim tidak terlibat dalam perubahan materi perkara.

Dalam pasal ini, hakim juga akan membahas bagaimana menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban perceraian dalam hal hak untuk melakukan konsolidasi tuntutan hukum dan tuntutan balik *rekonferensi* serta hak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Tabel 3. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Ceraai Gugat			
Tahun	Perkara yang ada meminta pemenuhan hak-hak Perempuan	Perkara yang tidak ada meminta pemenuhan hak-hak Perempuan	Jumlah perkara
2021	5	241	246
2022	3	247	250
2023	36	239	275
Jumlah	44	727	771

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data yang tertera diatas perkara cerai bisa kategorikan dalam 2 kategori antara lain

1. Putusan perkara cerai talak yang didalamnya tidak ada amar dalam pembebanan hak-hak perempuan dan ada amar yang dibebani hak-hak perempuan seperti *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan putusan perkara perceraian yang amar dibebani hak-hak seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

2. Putusan perkara cerai gugat yang tidak ada pembebanan oleh suami dan ada pembebanan kepada suami terhadap hak-hak perempuan seperti *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* (nafkah lampau), dan putusan perkara perceraian yang amar dibebani hak-hak seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

Dari perkara cerai gugat yang masuk, para penggugat (istri) sangat tidak banyak yang meminta hak-haknya sebagai para perempuan yang berhadapan dengan hukum. Padahal para hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah memberikan kebebasan didalam surat gugatan mandiri untuk meminta hak-hak nya. Banyaknya para penggugat pada cerai gugat ini para penggugat hanya ingin bercerai atau pisah dengan suami. Sangat sedikit para perempuan yang mengajukan pemenuhan hak-haknya.

Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ketika mengadili perselisihan perkawinan mengenai hak-hak istri pada perkara perceraian, istri tetap mengajukan permohonan jika ia tetap ingin mempertahankan hak-haknya. jika para penggugat tidak meminta hak-haknya dalam surat gugatan, para hakim tidak bisa memutuskan yang tidak dimintakan, dan tentunya putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan bukti, keterangan saksi serta pertimbangan lainnya. Majelis bersandar pada HIR/189 Pasal 3 RBg yang membatasi kekuasaan hakim dan tidak membolehkan hakim memutus perkara yang tidak dimintakan para pihak.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sangat menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang mana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah membebaskan para penggugat untuk meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mengisi isi surat gugatan mandiri, posita dan petitumnya. Dan dengan memberikan bukti agar majelis, mengabulkan isi gugatan sang penggugat.

C. Tinjauan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh

a. Tinjauan Hukum Positif Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Banda Aceh

Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum membawa perubahan yang sangat positif. Khususnya mengenai pembelaan hak-hak perempuan yang timbul akibat perceraian pada saat persidangan atau setelah putusan.

Dampak nyata dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap Perempuan Yang Tidak Taat Hukum. Perintah mengenai kewajiban pembayaran sehubungan dengan perceraian. Talak yang diajukan suami kepada istrinya, khususnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang termasuk dalam keputusan, harus dibayar terlebih dahulu sebelum mengucapkan talak.

Apabila penggugat tidak mampu melunasi, maka majelis hakim akan memberikan kemudahan. Menunda pengumuman janji cerai sampai jangka waktu tertentu yakni 6 bulan. Namun jika pemohon (suami) tidak membayar dalam jangka waktu 6 bulan, maka akadnya gugur dan perceraian menjadi batal dan ia tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan alasan yang sama. Sesuai yang tertera dalam Pasal 70 ayat 6 UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Membayar hak-hak istri adalah kewajiban suami yang harus dibayarkan, karena perkara tersebut tertera dalam SEMA No 2 Tahun 2019. Tujuan Mahkamah Agung membuat hal tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Amar ini dimaksudkan menyelamatkan mantan istri dari kesulitan dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang normal, terutama jika jumlahnya tidak sebanding dengan biaya penegakan hukum. Peringatan ini melindungi mantan istri dari kesulitan dan kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang disebabkan oleh proses penegakan hukum yang rumit.
2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban suami. Bila hak suami untuk berjanji menceraikan terpenuhi, maka kewajiban membayar nafkah suami secara *mutta* dan *iddah* juga harus dipenuhi.
3. Untuk mencapai keadilan, bila hak suami untuk menceraikan diakui oleh hakim, maka pada saat yang sama hak isteri seperti nafkah *mut'ah* , *iddah* merupakan satu paket keadilan.
4. Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dalam menuntut haknya

Berikut data perkara cerai talak dalam klafikasi ikrar talak

Tabel 4. Data Cerai Talak Dalam Klafikasi Ikrar Talak

Cerai Talak			
Tahun	Telah Ikrar	Belum Ikrar	Jumlah Perkara
2021	21 Perkara	2 Perkara	23 Perkara
2022	53 Perkara	4 Perkara	57 Perkara
2023	26 Perkara	10 Perkara	36 Perkara

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, perkara cerai talak yang disertai pembebanan pemenuhan hak-hak perempuan sudah terimplementasi, yang mana pihak suami harus membayarkan secara tunai kewajibannya terhadap pemenuhan hak perempuan (mantan istri) tersebut kepada majelis hakim, saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Jika majelis hakim sudah memutuskan kewajiban pemenuhan hak tersebut sudah tunai, maka sidang

ikrar talak dilaksanakan, dan terjadilah perceraian. Dan pemenuhan hak para perempuan yang diceraikan terpenuhi dengan baik.

Implementasi Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perceraian dan proses perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh secara ketat didasarkan pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Hakim menjamin keadilan dan menjaga hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berikut data perkara cerai gugat dalam klafikasi Akta Cerai

Berikut data perkara cerai gugat dalam klafikasi akta cerai

Cerai Gugat			
Tahun	Telah Mengambil Akta Cerai	Belum Mengambil Akta Cerai	Jumlah Perkara
2021	1 Perkara	4 Perkara	5 Perkara
2022	2 Perkara	1 Perkara	3 Perkara
2023	1 Perkara	35 Perkara	36 Perkara

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa, perkara cerai gugat yang disertai pembebanan pemenuhan hak perempuan belum terimplementasi dengan baik. Para mantan suami, belum melunasi pembayaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, yang dituntut oleh penggugat (istri). Oleh karena itu, akta cerai belum bisa dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pelunasan pembayaran terhadap pemenuhan hak perempuan menjadi kepastian hukum dalam perkara cerai gugat. Akta cerai, akan ditahan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai para tergugat (suami) melunasi pemenuhan hak perempuan yang di tuntutan oleh penggugat dalam surat gugatan posita dan petitumnya. Sesuai dengan isi SEMA No 2 Tahun 2019 yaitu: maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai

berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Namun perlu diingat bahwa dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, posisi *anti ultra petita* sangat ditegaskan dalam seluruh putusan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memuat perlindungan hak-hak perempuan dalam segala bentuknya. Jika permohonan hak yang diminta tidak dilakukan, maka tidak dapat mencakup keputusan yang mengikat secara hukum dan semua hak yang timbul akibat perceraian. Majelis hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak dapat memutus hak-hak perempuan dan anak yang timbul akibat perceraian kecuali diminta dalam permohonan.

Dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa, segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah *mut’ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan hak *hadhanah* serta nafkah anak, yang dituntut oleh para penggugat (istri), sudah terimplementasikan. Disini Para Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam putusan telah mengabulkan seluruh permintaan perempuan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Zakian, M.H., Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian tetap menetapkan pemenuhan yang diminta oleh istri kepada suami. Dan penerapan sekarang adalah dengan pengisian di dalam blangko surat gugatan mandiri. Dengan meminta nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah dan hak hadhanah. Dengan penerapan Yang mana suami tetap diikat istilahnya dengan Akta cerai ditahan sebelum suami menyerahkan dan memberikan apa yang dibebankan olehnya suami. Jika ia tidak mebayarkan atau meberikan segala apa yang sudah diputuskan oleh hakim, maka akta cerai akan ditahan sampai ia melunasi bebannya”.

Dari data diatas dapat terlihat bahwa implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA No 2 Tahun 2019 untuk perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah terealisasi. Yang mana para penggugat yang meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak nya. Tetapi sangat sedikit para penggugat yang meminta hak-hak tersebut. Banyaknya para penggugat hanya ingin pisah atau bercerai sahaja dengan suaminya tanpa meminta hak-haknya, sudah dijelaskan juga bahwasanyanya, para majelis hakim tidak bisa ikut campur dalam pemenuhan yang tidak dimintai didalam surat gugatan. Hakim hanya akan mengabulkan apa apa yang diajukan didalam surat gugatan para pihak.

b. Tinjauan Hukum Islam Dalam Implemetasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Nafkah *Mut'ah*

Dalam Islam Nafkah *mut'ah* bisa diberikan kepda istri yang telah dipisahkan oleh suaminya dalam bnetuk harta sebagai penghilang pilu (penghibur). Para ulama berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* tidak diwajibkan (*qabla al-dukhul*) diberikan kepada setiap istri yang diceraikan. Sesuai dengan yg dijelaskan dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 241.

2. Nafkah *Madhiyah*

Didalam islam nafkah *madhiyah* merupakan nafkah hutang dari suami kepada istri yang telah diceraikan dikarnakan belum dilunaskannya nafkah nafkah terdahulu terutama mahar. Yang mana nafkah tersebut belum dilunaskan oleh suami dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 233 tentang kewajiban memberi nafkah. Yang mana dalam ayat tersebut dikatan bahwa

suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara makruf tidak lebih dan tidak kurang.

3. Nafkah *Iddah*

Di dalam hukum Islam seorang perempuan yang diceraikan atau yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk menjalani masa iddahnya. Sebagaimana yang tersebut dalam QS At-Thalaq ayat 1 dan ayat 6.

4. Nafkah *Hadhanah*

Dalam islam nafkah *hadhanah* adalah pemberian nafkah dari suami kepada istri dikarenakan sang mantan istri masih menjaga anak mereka yang belum baligh dikarenakan anak-anak tersebut masih memerlukan penjagaan serta perlindungan, perhatian. Nafkah ini hukumnya adalah wajib bagi sang suami karena nafkah tersebut untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak. Dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* adalah dalam surah At-Tarim ayat 6. Dan pada hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti jelaskan diatas dapat peneliti beri kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi pemenuhan hak hak perempuan pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh. Pada dasarnya seorang istri yang diceraikan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya, dikarenakan adanya kondisi ekonomi suami yang masih serba kekurangan untuk memenuhi hak istri yang dicerainya. Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan berupa Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, serta Nafkah *Hadhanah*.
2. Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak perempuan yang diceraikan. Mahkamah Syar'iyah menciptakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai landasan bagi para istri yang di cerai untuk meminta peradilan di Pengadilan Agama. Dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 setiap istri yang dicerai memiliki landasan hukum yang melindungi mereka untuk menuntut hak mereka kepada suaminya.
3. Dalam agama juga ditegaskan bahwa setiap suami yang telah menceraikan istrinya diharuskan untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh istrinya berupa Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, serta Nafkah *Hadhanah*. Karena semuanya itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

Hasil dari uraian penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang keilmuan (akademis), penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempelajari perwujudan hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman para pembaca khususnya di fakultas dan mahasiswa hukum syariah yang fokus pada hukum keluarga.
2. Kehadiran para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara cerai talak dan cerai gugat untuk dapat hadir pada saat persidangan. Agar hak-hak serta kewajiban dari pada para pihak dapat dipenuhi. Serta agar pemenuhan hak perempuan yang dibebani sepenuhnya oleh mantan suami, agar segera melunaskan dan memebayarkan secara tunai dihadapan majelis hakim. Agar pemenuhan hak-hak perempuan perkara perceraian tidak terhambat oleh pengikaran talak dan pengambilan akta cerai.
3. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis tetapi juga berdasarkan sumber yang tidak tertulis. Hal ini memungkinkan hakim tidak hanya berperan sebagai suara hukum namun juga menghasilkan penemuan hukum yang responsif dan progresif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Kurniawan dkk, *“Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”* Jurnal Iain Ponorogo, Juni 2022.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Henry p.panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta:Sinar harapan, 2001.

Irwan Adi Cahyadi, Skripsi: *Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. Ke-80, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2017.

Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014.

Agustin Hanapi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013.

M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2008

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Kompilasi Hukum Islam.

Sisca Hadi Velawati, dkk, *Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian*, Malang: Universitas Brawijaya, 2023.

Henry p.panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Sinar harapan, 2001.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNa Banda Aceh.

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018.

SKRIPSI DAN TESIS

Nurul Maulidar, skripsi, *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: 2023), hlm. 44.

Ulfiana Linda Utami, Skripsi: *Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Nurjanah, Euis Heni, Thesis: *Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

Angga Jaya, Skripsi, *Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.

Tara Fathin Rusli, skripsi: *"Implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama kolaka"* Makassar:2020.

Atika Widyanti, Skripsi: *"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap"*. Yogyakarta: UNY, 2005.

JURNAL

Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian), *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Amran Suardi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2, Juli 2022.

Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, *"Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri"*, *Journal Of Law Family and Studies* Vol. 1 No. 2, 2022.

Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2, Juli 2022.

Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “*Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”, *Journal Of Law Family and Studies* Vol. 1 No. 2. 2022.

Himawan M, Suparno S, Hartanto D, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 23, No. 1, 2022.

Abidin Nurdin, “*Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*”, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 02, No. 02, 2019.

Eko Syukri Mulyadi, Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, *Persumption*, Vol.5, No. 1, April 2023, hlm. 62.

Dahwanin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.

Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, Maret 2021.

Hafidz Syuhud, Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, April 2020.

Zainuddin, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri*, *Journal Ilmiah Rinjani*, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5, No. 1, 2017.

Ramlah, *Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*, Harakat An-Nisa:Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Yusuf Eko Nahuddin, *Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 6, No. 3, 2022.

Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang*, Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.

Ichwan Kurniawan, dkk, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020 .

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, ke V, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 261.

ARTIKEL

Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> , di akses pada 24 Mei 2023, pada pukul 10:33.

Pandu, *Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 11:31 Wib).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori, “Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama”, <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, (Diakses pada 16 September 2023, 21:26).

PENETAPAN/PERATURAN

Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A.

SEMA No. Tahun 2018

SEMA No. 1 Tahun 2022

PERMA Nomor 3 Tahun 2017

SEMA No. 2 Tahun 2019

Pasal 132 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. Zakian M.H, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 08 November 2023, pukul 14.40 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Innaki Rahmah Salsabiela/200101037
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang/27 September 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Jl. H. M. Khalis, Dusun Kurnia, Desa Pulo Sarok, Kec.
 Singkil, Kab. Aceh Singkil. Prov. Aceh.
 Orang tua
 Nama Ayah : Suhardiman
 Nama Ibu : Fauziati
 Alamat : Jl. H. M. Khalis, Dusun Kurnia, Desa Pulo Sarok, Kec.
 Singkil, Kab. Aceh Singkil. Prov. Aceh.
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Pasar Singkil
 SMP/MTs : MTsS Al-Munjiya Labuhan Haji Barat
 SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Penulis

Innaki Rahmah Salsabiela

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2854/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Innaki Rahmah Salsabiela
NIM : 200101037
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian ditinjau dari Perma Nomor 03 Tahun 2017

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II: Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4208/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INNAKI RAHMAH SALSABIELA / 200101037**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pasca diTinjau Dari PERMA Nomor 03 Tahun 2017 (Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran III: Surat Keterangan Sudah Meneliti



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH
 Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 2677/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
 NIP : 196810131997032001
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Innaki Rahmah Salsabiela
 NIM : 200101037
 Universitas : UIN Ar-Raniry
 Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pasca di Tinjau
 Dari PERMA Nomor 03 Tahun 2017 (Penelitian di
 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 09 November 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pasca di Tinjau Dari PERMA Nomor 03 Tahun 2017 (Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
 AR - RAN

Banda Aceh, 09 November 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah
 Banda Aceh


 Ratna Juita

Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu, apa itu Perceraian?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa itu pemenuhan hak perempuan.?
3. Kapan cerai gugat itu dikategorikan sebagai salah satu macam-macam perceraian?
4. Pasca perceraian itu seperti apa?
5. Bagaimana yang dimaksud dengan Implementasi?
6. Apakah PERMA, menjadi salah satu Hirarki perundang-undangan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa itu Hukum Islam?
8. Apakah cerai gugat sering menjadi salah satu perkara yang banyak disidangkan?
9. Hak-hak apa saja yang didapatkan jika istri yang menggugat cerai suaminya?
10. Apakah MS Banda Aceh sudah berpedoman dengan PERMA No. 03 Tahun 2017 saat mengadili perkara cerai gugat?

